

**WEWENANG APIP DALAM PROSES PENCALONAN KEUCHIK
PADA PILCHIKSUNG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021
DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AOIL ULIL AUFA BAHRUDDIN

NIM. 180105028

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**WEWENANG APIP DALAM PROSES PENCALONAN KEUCHIK
PADA PILCHIKSUNG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021
DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

AOIL ULIL AUFA BAHRUDDIN


NIM. 180105028


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahdalena Nasyun, S.Ag., MHI
NIP.197903032009042011


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

**WEWENANG APIP DALAM PROSES PENCALONAN KEUCHIK
PADA PILCHIKSUNG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021
DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP.197903032009012011
Penguji I,


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901
Penguji II,


Saifullah. Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002


Bustaman Usman, S.H.I., MA
NIP. 1978051202311011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aqil Ulil Aufa Bahrudin
NIM : 180105028
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2023
Yang menerangkan



(Aqil Ulil Aufa Bahrudin)

ABSTRAK

Nama : AQIL ULIL AUFA BAHRUDDIN
NIM : 180105028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Wewenang, APIP, Inspektorat, Pilchiksung, Nagan Raya*

APIP memiliki fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenagannya melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu bentuk pengawasannya adalah pada proses pencalonan Keuchik pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 dalam bentuk pemberian Surat Rekomendasi Bebas LHP bagi Keuchik Petahana yang ingin mencalonkan dirinya kembali. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan APIP dalam pemberian Surat Rekomendasi Bebas LHP kepada Keuchik Petahana yang belum dilakukan Audit Dana Desa, bagaimana akibat hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP kepada Keuchik Petahan yang belum dilakukan Audit Dana Desa dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP tersebut. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif* dan jenis penelitian *Normatif Empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP tersebut telah tepat, namun kedepannya harus diperjelas kembali dalam peraturan berlaku. Akibat hukum dari Pengklasifikasian surat rekomendasi bebas LHP dapat diberikan hukuman ringan jika bersangkutan lalai dalam wewenangnya. Tinjauan *Fiqh Siyasah* untuk permasalahan ini adalah APIP menjalanjan tugasnya adalah perpanjangan tangan dari *Al-Shulthah Al-Tanfidziyah* dalam mewujudkan cita-cita *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* di Kabupaten Nagan Raya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*”**. Skripsi ini disusun untuk melengkap dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHi., LLM selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara Musrafiyan S.H, selaku mentor penulis selama proses perkuliahan ini. Terimakasih atas ketersediaan waktunya untuk berdiskusi, tukar pikiran, dan bongkar pasang gagasan sejak awal penulis memulai perkuliahan hingga kedepannya. *Terimakasih telah kebersamai!*
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Bahruddin Nur dan Ibunda Aja Fitriah, yang mana telah memberikan kasih sayang dan motivasi tanpa henti dalam kehidupan ini termasuk dalam hal Pendidikan. Serta untuk adik-adik saya, Zikra Umara dan Siti Adzkia Shabiba, Serta seluruh keluarga besar saya yang selalu setia mendukung dalam segala hal kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan. *Terimakasih atas segala Do'a, Izin, dan Ridha untuk Ananda!*
6. Persepupuan dan Perkeponakan dalam Rantau (Cutbang Maulana, Cutbang Muazim, Cutkak Aja, Cutpo, Popobibi, Uti, Adli, Firas, Cutwan, Bilal, Peunawa, Faza, Hafidh, Cutja, Tengku, Ampon) yang mana bersama mereka penulis belajar banyak hal, dan yang paling utama adalah keluarga segalanya. *semoga sukses selalu atas segala pilihannya!*
7. Rekan seperjuangan Parte Ngops, Alumni MTsN 2015, Keluarga Besar Kerncore, Keluarga Besar HTN letting 18, Sindikat Barsela Jaya!, Sindikat Pedjuang Samawa, RUAK, dan Rakan Cet Langet. Yang mana bersama mereka semua penulis bertumbuh kembang dari awal perkuliahan hingga sekarang. *Panjang Umur Pertemanan!*

8. Keluarga Besar Paguyuban Kabupaten Nagan Raya, yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Seunagan (IPELMAGAN) Banda Aceh dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) Banda Aceh. *Semoga selalu jaya, baik di Darat, Lautan Maupun Udara!*
9. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan, referensi penulisan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh,

Penulis ,
Aqil Ulil Aufa Bahruddin

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُجُومٍ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu - RANIRY

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

التَّوَّء	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya 49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	72
Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian	73
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	76
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian	82
Lampiran 6 : Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021	87
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup	91



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB DUA PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN PELAKSANAAN PILCHIKSUNG	26
A. Dasar Hukum dan Wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).....	26
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilchiksung.....	33
C. Asas-Asas Pelaksanaan Pilchiksung dan Syarat Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung	35
D. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	38
BAB TIGA WEWENANG APIP DALAM PROSES PENCALONAN KEUCHIK PADA PILCHIKSUNG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Keuchik Petahana yang belum dilaksanakan audit	51
C. Akibat hukum pengeluaran surat Rekomendasi LHP kepada keuchik petahana dari APIP	58
D. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Wewenang APIP dalam mengeluarkan surat rekomendasi bebas LHP pada Proses Pilchiksung.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.¹ Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperkuat posisi Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi- fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program- program pemerintah. Dari segi fungsi- fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah. Untuk pengawasan umum, Menteri Dalam Negeri menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang meliputi:²

1. Pembagian urusan pemerintahan;
2. Kelembagaan daerah;

¹<https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1147/tugas-apip-dalam-mengawal-pengadaan-barang-dan-jasa#> diakses 17 Januari 2022

²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017*, Lembaran Negara tahun 2017 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 73.

3. Kepegawaian pada pada perangkat daerah;
4. Keuangan daerah;
5. Pembangunan daerah;
6. Pelayanan publik di daerah;
7. Kerja sama daerah;
8. Kebijakan daerah;
9. Kepala daerah dan DPRD.

Mengacu dari makna pembangunan yang merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia, maka untuk mewujudkannya diperlukan pelaksanaan pengawasan bagi pembangunan, apalagi di era reformasi yang semakin dewasa sekarang ini sangat di rasakan tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan dan kepekaan dari lembaga pemerintah yang ada di daerah. Dalam hal ini lembaga inspektorat melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah di bidang pengawasan.

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk bertujuan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan- kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.⁴

Pengawasan merupakan alat kendali dari kepala organisasi Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan. Mengingat arti penting dari pengawasan, dalam setiap unit pemerintahan (departemen atau lembaga non departemen) di pusat maupun unit pemerintahan secara vertikal di daerah di bentuk unit pengawasan yang secara organisatoris selalu berada

³M. Manullang, *Dasar-Dasar Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 136.

⁴Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet. 1 (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 20.

langsung di bawah kepala unitnya.⁵ Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menjawab penilaian kinerja atas tuntutan pelaksanaan akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap terwujudnya *good governance*. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, serta berperan dalam mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 memperjelas bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien dan efektif maka diperlukannya pengawasan. Dalam hal ini, APIP diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mulai dari peningkatan kapasitas APIP, asistensi/pendampingan, revidu, monitoring dan evaluasi, serta pemeriksaan kepada beberapa fokus, termasuk Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kabupaten Nagan Raya untuk 175 Gampong,⁷ menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya. Pembentukan peraturan daerah didasarkan pada pertimbangan efektivitas, efisiensi, serta rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. serta guna terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi antar lembaga pusat-daerah yang pada akhirnya diharapkan terlaksananya suatu pemilihan kepala desa yang benar-benar mencerminkan

⁵Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 233.

⁶Nur Yanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 38.

⁷Dinas pemberdayaan masyarakat Gampong pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya, "*Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Langsung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021*" (2021)

kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya.⁸ Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) tersebut, terdapat satu Poin yang berpotensi menimbulkan kekalutan sebelum dan sesudah Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Yaitu pada Pasal 21 (1) Huruf v Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi “*tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;*”.

Pasal tersebut ditujukan untuk bakal Calon Keuchik Petahana (*Incumbent*). Yang mana berdasarkan pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Keuchik, dibutuhkan Surat Keterangan dari Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa calon Keuchik petahana (*Incumbent*) terbukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditempat ia bertugas sebelumnya tersebut bebas temuan. Merujuk pada tanggal diundangkan Perbub Tersebut, yaitu tanggal 9 Juli Tahun 2021 yang hanya berjarak 5 bulan dari tanggal pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2021.⁹ Waktu yang begitu singkat jika dilihat bedasarkan apa yang akan dilaksanakan, melibatkan 175 Gampong dari total 222 Gampong di Nagan Raya.

Sedangkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memeriksa dan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 222 Gampong dan 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dibawah wewenang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya. Tugas tersebut bisa dikatakan mustahil jika berkaca pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Intern

⁸ Haris Mubarak dan Indra Fauzan, “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi,” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2 (2019): hlm. 3.

⁹<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/masyarakat-kabupaten-nagan-raya-siap-menentukan-keuchik-baru-di-175-gampong> diakses tanggal 17 Januari 2022

Pemerintah (APIP) yang ada di kabupaten Nagan Raya, yaitu hanya 9 (sembilan) orang.¹⁰

Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran Penulis pada hasil Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yang berpotensi mengakibatkan kekosongan kekuasaan (*Vaccum of Power*) di Gampong yang belum dilakukannya proses Audit Dana Desa. Berangkat dari permasalahan yang timbul tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Wewenang APIP dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memformulasikan rumusan masalah yang akan jadi fokus kajian dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut ialah :

1. Apa kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuchik petahana yang di desanya belum dilaksanakan audit dana desa?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengeluaran surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada keuchik petahana dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) walau gampong tersebut belum dilaksanakan audit dana desa?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dalam Proses Pilchiksung?

¹⁰<https://www.acehekspres.com/news/bupati-nagan-raya-lantik-auditor-inspektorat-dan-pejabat-fungsional-1613685651/index.html> diakses tanggal 17 Januari 2022

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis didalam karya ilmiah ini dapat dijelaskan melalui rumusan masalah diatas adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian permasalahan mengenai Surat Rekomendasi LHP sebagai syarat mendaftar Calon Keuchik di Pilchiksung Nagan Raya Tahun 2021?
2. Mengetahui akibat hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada keuchik petahana, tetapi gampong tersebut belum dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)?
3. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyash* dan akibat hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada keuchik petahana, tetapi gampong tersebut belum dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting sebagai acuan tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun dengan obyek kajian yang berbeda. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan penulis antara lain:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nadia Riska pada tahun 2022, Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry dengan Judul “*Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak Di Kecamatan Darussalam.*”¹¹ Adapun hal yang diteliti adalah Berdasarkan regulasi Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam sesuai

¹¹Nadia Riska, “*Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak Di Kecamatan Darussalam*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, (2022)

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong. Pemilihan Keuchik sebagai proses yang ditempuh melalui tahapan kegiatan meliputi tahap persiapan, persyaratan dan pendaftaran, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan serta pelantikan dan sumpah janji keuchik dan yang memenuhi syarat sebagai kepala desa. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan pelaksanaan Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam 2. Bagaimana mekanisme pencalonan pilchiksungtak di Darussalam dengan tujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan Pilchiksungtak di Kecamatan Darussalam, 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pencalonan pilchiksungtak. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang berorientasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kedua, Laporan Akhir yang disusun oleh Ahmad Zuhad Zulfikar di tahun 2020, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Program Studi Politik Pemerintahan dengan Judul “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.*”¹² Adapun hal yang yang diteliti adalah Permasalahan yang timbul selama proses yaitu berkaitan dengan ketertarikan bakal calon kepala desa, politik uang yang beredar luas, dan protes dan sengketa selama pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kecamatan Deket, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, serta upaya camat dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

Ketiga, Penelitian yang dipublikasi dalam bentuk artikel pada Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 12 no 2 Desember 2020 bertajuk “*Pemilihan*

¹²Ahmad Zuhad Zulfikar, “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), (2020)

Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan."¹³

Merupakan karya kolektif dari Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, dan Sri Sudono Saliro. Adapun hal yang diteliti oleh mereka adalah untuk menganalisa bagaimana kesuksesan implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan bagaimana tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kesimpulan dari tulisan ini yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan-perbedaan syarat administrasi, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aturan hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten maupun pada tataran teknis, yaitu peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Keempat, karya tulis ilmiah dengan format artikel pada jurnal *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 4 tahun 2019 hasil karya Henny Juliani dengan judul "*Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.*"¹⁴ Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pejabat pemerintahan memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, oleh karena itu maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat

¹³Sardjana Orba Manullang, dkk, "*Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*", Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 12 no 2, Desember 2020, hlm. 231

¹⁴Henny Juliani, "*Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,*" *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 4, 2019

kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan.

Kelima, Skripsi karya Fatkhuliyah Rizqianah, Mahasiswi pada Program Studi Ilmu Politik pada FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul “*Dinamika Demokrasi Desa (Studi Analisis Strategi Kandidat Pemenang Pilkadaes 2018 di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)*”.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian berbasis metode kualitatif serta pendekatan naratif dengan tujuan mengamati serta menganalisis lapangan dan dikaitkan dengan teori. data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Bentuk analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif.

Keenam, karya tulis ilmiah dengan format artikel pada jurnal Paradigma, Volume 7 No 2 ditahun 2018 hasil karya Elieser Yohanes berjudul “*Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan.*”¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model

¹⁵ Fatkhuliyah Rizqianah “*Dinamika Demokrasi Desa (Studi Analisis Strategi Kandidat Pemenang Pilkadaes 2018 Di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019)

¹⁶Elieser Yohanes, “*Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan,*” Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 2, 2018

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulungan diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan komprehensif atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah yang meliputi kegiatan pemeriksaan aspek kelembagaan dan kepegawaian; pemeriksaan aspek keuangan daerah; dan pemeriksaan aspek pengelolaan barang milik daerah; (2) Penerapan konsep pemeriksaan komprehensif dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler menyebabkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bulungan tidak efektif

Ketujuh, karya tulis ilmiah dengan format artikel pada Jurnal PERSPEKTIF, Volume 7 No 2 tahun 2018 hasil karya Ramadani, Irwan Nasution, dan Usman Tarigan berjudul “*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang.*”¹⁷ Penelitian ini memuat analisa pada Pemilihan Kepala desa serentak yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masyarakat desa Tanjung memiliki jumlah penduduk hampir 2000 lebih, masyarakatnya heterogen. Dalam pemilihan kepala desa harus adanya dukungan dan partisipasi masyarakat desa Tanjung untuk dapat menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala desa tersebut. Mengapa dibuat seperti itu agar masyarakat bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan. Pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk desa Tanjung dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (P2K).

Kedelapan, karya tulis ilmiah dengan format artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Volume 8 No 2 tahun 2017 hasil karya Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, Winston Pontoh dengan

¹⁷Ramadani, dkk, “*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*” Jurnal Perspektif, Vol. 7, No. 2, 2018

judul “*Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo.*”¹⁸ Penelitian ini berfokus pada Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo, menganalisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Belum memadai, dan (8) terdapat mutasi auditor bersertifikasi.

Kesembilan, karya tulis ilmiah berbentuk artikel pada jurnal Dipenogoro Law Journal Volume 6 No 2 tahun 2017 hasil karya Yuni Arifiani, Ratna Herawati, dan Indrajaya dengan judul “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016.*”¹⁹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Brebes tahun 2016. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari empat tahapan yaitu (1) tahap persiapan, (2) Tahap pencalonan, (3) Tahap pemungutan suara, dan (4) Tahap penetapan. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dapat diatasi meskipun bagi pemerintah

¹⁸Susan Rabbany Masdan, dkk, “*Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo,*” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Vol. 8 No. 2, 2017

¹⁹Yuni Arifiani, dkk, “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016*”, Dipenogoro Law Journal Vol. 6 No. 2 2017

Kabupaten Brebes sendiri pelaksanaan belum berhasil seratus persen akibat ditundanya pelaksanaan pemilihan salah satu desa yaitu Desa Limbangan.

Kesepuluh, Karya tulis ilmiah berbentuk Artikel pada jurnal Law Reform Volume 13 No 1 tahun 2017 karya Rudiadi dan Ratna Herawati dengan judul “*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*.”²⁰ Penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif otonomi desa dijalankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tahun 2016. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian adalah Deskriptif Analitis dan data yang digunakan data pri,er dan sekunder.

Bedasarkan hasil penelusuran kajian pustaka terdahulu, belum ditemui adanya karya ilmiah baik berbentuk Artikel, Skripsi maupun tesis yang mengangkat objek kajian yang sama seperti penulis ingin kaji, yaitu wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari peraturan yang mengatur proses perjalanan pemilihan tersebut, yang mana pada akhirnya berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan keabsahan dari para keuchik terpilih di Kabupaten Nagan Raya. Kebanyakan dari kajian terdahulu berfokus pada proses

²⁰Rudiadi, Ratna Herawati, “*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*,” Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2017

pelaksanaan, implementasi dan juga tantangan atas dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Langsung atau yang didalam penelitian ini disebut dengan Pemilihan Keuchik Langsung.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam judul penelitian ini, sehingga terhindar dari kerancuan. Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan oleh penulis adalah:

1. Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²¹

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* (bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²²

²¹Kamal Hidjaz, *“Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

²²Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.²³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²⁵ Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan

²³Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

²⁴HR, Ridwan, "*Hukum Administrasi Negara*". Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 71

²⁵*Ibid*, hlm. 99

formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁶

2. APIP

APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) merupakan lembaga pengawasan yang bersifat Internal. Tujuan dibentuknya lembaga ini sesuai dengan kewenangannya, yaitu ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.²⁷

Hadirnya komitmen pemerintah untuk *good governance*, maka harus dilakukan penilaian kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan intern ini dilakukan beberapa tahap, dimulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

²⁶ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

²⁷<http://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> diakses 17 Januari 2022

3. Keuchik

Geuchik atau Keuchik adalah orang yang diberikan wewenang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.²⁸

4. Pilchiksung

Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) adalah suatu pemilihan keuchik yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin terbaik di gampong yang akan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengendalikan pembangunan gampong selama 6 (enam) tahun masa jabatan keuchik yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga gampong setempat.²⁹ Pelaksanaan pilchiksung merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, karena mereka akan dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih Calon Keuchik yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi gampong tersebut.

Pilchiksung merupakan proses suksesi/ pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana jabatan kepala desa diatur masa jabatannya dan ketika berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan.

5. *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis, asal kata siyasah adalah *sasa*. Menurut A. Dzuli *al-siyasah* asal katanya adalah *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus dan mengambil keputusan. Abdul Wahab Khalaf mengutip ungkapan Al_Maqrizi yang mengatakan bahwa siyasah berarti “pengaturan”. Secara harfiah, kata *al-siyasah* berarti pemerintahan,

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Geuchik> diakses 17 Januari 2022

²⁹ <https://dpmg.bandaacehkota.go.id/pemilihan-keuchik-langsung-philchiksung/> diakses

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan lainnya. Secara implisit, dalam pengertian *al-siyasah*, ada dua dimensi yang saling terkait yang pertama adalah apa yang ingin dicapai dengan proses mengendalikan, dan yang kedua adalah bagaimana mengendalikan tujuan tersebut. *Al-siyasah* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat.³⁰

Abdul Wahab Khallaf telah merumuskan konsep *siyasah syar'iyah* sebagai pemerintahan Islam dengan pengelolaan masalah umum, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar* yang dapat menjamin sebuah kemaslahatan dan terhindar dari kerugian umat Islam, tanpa melanggar ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, sekalipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan permasalahan yang diatur dalam kehidupan umat harus mengangkat pada undang-undang. Seperti mengenai keuangan, keadilan, administrasi dan hubungan internasional.³¹

Abdurrahman Taj memberikan pengertian bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturannya tidak ada dalam pedoman al-Qur'an.³²

Pada prinsipnya definisi mengenai *Fiqh Siyasah* ini memiliki persamaan antara lain sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. *Al-siyasah al-syar'iyah* dalam definisinya juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang

³⁰Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm.5.

³¹Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media,2021), hlm. 104

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6

kekuasaan (pemerintah atau *Ulil Amri*) berupa aturan hukum atau kebijakan- kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan terperinci, tanpa bertentangan dengan nilai syariat.

Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa siyasah terdiri dari dua kategori, pertama *Al-Siyasah Al-Adilah* dan kedua *Al-Siyasah Al-Zalimah*. *Al-Siyasah Al-Adilah* merupakan konsep *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* dalam Islam yang ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, sebagai tujuan utama diturunkan syariat Islam.³³ Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah Negara dapat menjadi *Fiqh Siyasah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk menjabarkannya secara oprasional dalam masyarakat dan masa tertentu, para ulama melakukan ijtihad, sehingga hukum- hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan fiqh yang mencakup sebagai aspek kehidupan umat Islam.

Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik ketatanegaraan. Karena *fiqh*, termasuk *fiqh siyasah* merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak diantara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pemikiran inilah yang kemudian menjadi *Fiqh Siyasah*.³⁴

Pengertian ini ditunjukkan bahwasanya *fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh ulama melalui kajian terhadap dalil dari

³³ Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta.Tahta Media Group, 2021), hlm. 45.

³⁴ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

berbagai persoalan hukum. baik disebutkan secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Quran dan sunnah.

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan pengertian metode penelitian terlebih dahulu. Metode dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta guna mewujudkan kebenaran.³⁵

Penelitian merupakan suatu cara dan proses dalam mencari sesuatu secara sistematis dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan metode yang ilmiah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.³⁶ Adapun setiap penelitian hukum merupakan karya ilmiah yang didasari suatu metode untuk mempelajari fenomena hukum tertentu termasuk menganalisisnya.³⁷ Sehingga metode penelitian dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip ataupun prosedur yang digunakan dalam mendekati suatu persoalan atau fakta untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan ilmu pengetahuan.³⁸

Dalam skripsi ini, penulis memuat beberapa pembahasan, mulai dari pendekatan penelitian hingga pedoman penulisan, paparannya antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris yakni dengan meneliti tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum secara faktual terhadap wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam

³⁵Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekan Penelitian*”, Jakarta: Bumi Aksara, (2004), Cet. Ke-VII, hlm. 24

³⁶Moh. Nasir, *Meotde Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 84

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm.43

³⁸Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*,” (Bandung: Mandae Maju, 1996), hlm. 15

proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis.³⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan analisis serta mengoptimalkan teori yang ada sebagai bahan pendukung.⁴⁰

3. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada hasil informasi yang dicari.⁴¹ Sumber data primer dalam penelitian berbentuk wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses Pilchiksung Nagan Raya yaitu; 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya, 2 (Dua) orang dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya, 1 (Satu) orang dari Bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya, dan produk hukum yang dijadikan referensi menyesuaikan dengan tema skripsi ini, yaitu tentang wewenang APIP dalam pelaksanaan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021 yaitu Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 54

⁴¹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 91

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan data pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka yaitu buku, artikel, dan dokumen resmi yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴² Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa; Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyash, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa. 2002. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Pedoman Teknis Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2011. Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Manajemen Resiko Berbasis Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. 2012. Slamet Susanto. *Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Optimalisasi Implementasi Manajemen Resiko*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2018. Nasution, Nani Ulina. *Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan MR pada K/L/D*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2020. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIFI. 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data
- Mengingat Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui:
- a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan

⁴²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63.

diteliti atau dikaji.⁴³ Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung pihak terkait dalam proses pelaksanaan Pilchiksung, yaitu 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya selaku penyelenggara Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021, 2 (Dua) orang dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bertugas yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya untuk mencari tahu bagaimana alur proses pembentukan Perbub yang menjadi landasan pelaksanaan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021, 1 (Satu) orang dari Bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya untuk mencari tahu bagaimana proses pelaksanaan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021. Guna memperoleh data yang kuat dan menarik wewenang APIP dalam Proses Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021 Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat documenter seperti foto, hasil rekaman, catatan harian dan publikasi melalui media *online* yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber.

⁴³Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

⁴⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.160

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan penting dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder.⁴⁵ Dalam penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

5. Objektivasi dan Validasi Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang dituduk kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.⁴⁶

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dari penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang

⁴⁵ Muzakkir Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

⁴⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2007). hlm. 320

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.


G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya. Adapun pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun pembagian-pembagian dari perbab dalam penulisan skripsi ini, yaitu: BAB Satu merupakan Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, Penjelasan Istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Dua merupakan pembahasan Landasan Teori Pengawasan Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Pilchikung Di Kabupaten Nagan Raya mengenai dasar hukum dan wewenang dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditinjau melalui PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, lalu asas-asas pemilihan umum, penjelasan mengenai Pembentukan peraturan menurut peraturan yang berlaku, di lanjutkan dengan penjelasan tentang perbub yang dimaksud dan penjelasan mengenai konsep dari *Fiqh Siyasa*.

BAB Tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian yang mencakup tentang kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi bebas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap keuchik petahana yang di desanya belum dilaksanakan audit dana desa, lalu akibat hukum dari pengeluaran surat Rekomendasi bebas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada keuchik petahana dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) walau gampong tersebut belum dilaksanakan audit dana desa, dan tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada pelaksanaan Pilchikung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021.

BAB Empat merupakan penutup yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN PELAKSANAAN PILCHIKSUNG

A. Dasar Hukum dan Wewenang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷ Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembentukan negara dimaksud, dibuat berbagai kebijakan pemerintahan, salah satunya menata kelembagaan Negara dan birokrasi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan yang akan membawa pada tercapainya tujuan pembentukan Negara dimaksud.⁴⁸

H.M. Soerya Respationo, mengatakan bahwa “salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah.”⁴⁹ Selanjutnya dijelaskan, melalui birokrasi pemerintah tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan konsep Negara Indonesia berdasarkan hukum dan konsep Negara kesejahteraan.

Konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat penting untuk melakukan pengawasan untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjamin pelaksanaan tugas- tugas

⁴⁷Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hlm. 6.

⁴⁸Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm. 45.

⁴⁹H.M. Soerya Respationo, “*Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah*”, Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 34

pemerintah sesuai dengan rencana yang telah dan ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Pengawasan merupakan proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan- penyimpangan diambil tindakan koreksi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terlebih khusus lagi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sebab banyak terjadi tindakan korupsi yang terjadi dalam birokrasi pemerintah di Indonesia yang menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara yang sangat besar dan berpengaruh kepada turunnya kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia.⁵¹

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam birokrasi lembaga pemerintah serta mencegah kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas oleh perangkat dalam birokrasi pemerintah maka keberadaan aparat pengawas internal pemerintah (selanjutnya disingkat APIP) dianggap sangat penting untuk melakukan pengawasan internal kepada perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.⁵²

Keberadaan APIP diatur dalam ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat PP No.60 Tahun 2008) mengatur bahwa aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a) BPKP;
- b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c) Inspektorat Provinsi; dan

⁵⁰Aries Djanuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3

⁵¹*Ibid*, hlm. 4

⁵²*Ibid*, hlm. 35

d) Inspektorat Kabupaten/Kota.⁵³

Berdasarkan pengaturan yang dimaksud, maka APIP berbentuk Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: (a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; (b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan (c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Sedangkan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Serta Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Selanjutnya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dalam ketentuan Pasal 48 PP No. 60 Tahun 2008 mengatur bahwa:

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a) audit;
 - b) Reviu;
 - c) evaluasi;

⁵³Republik Indonesia, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

- d) pemantauan; dan
- e) kegiatan pengawasan lainnya.⁵⁴

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud maka tugas dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi pemerintahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam Pasal 57 PP No. 60 Tahun 2008 mengatur bahwa:

- (1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan Reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan Reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) BPKP melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.⁵⁵

Telah disebutkan bahwa keberadaan APIP sangat penting dalam rangka melakukan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang dilakukan oleh perangkat pemerintah baik dipusat maupun di daerah, sebagaimana dikatakan oleh Moh. Aperinato bahwa “Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.”⁵⁶ Pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

⁵⁴Republik Indonesia, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

⁵⁵Republik Indonesia, Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

⁵⁶Moh. Aperinato, *Peran dan Fungsi Inspektorat*, Ganta Pres, Jakarta 2011. hlm. 21

organisasi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁵⁷ Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) sampai ayat (6) PP No.60 Tahun 2008 mengatur bahwa :

- (1) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya.
- (3) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (5) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.⁵⁸

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah melakukan Reviu atas laporan keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP No. 60 Tahun 2008 yang telah disebutkan sebelumnya serta melakukan pengawasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa:

⁵⁷*Ibid*, hlm. 22

⁵⁸Republik Indonesia, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”⁵⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”⁶⁰

Setiap laporan keuangan yang disampaikan kepada setiap perangkat lembaga pemerintah kepada atasnya baik laporan keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD direviu oleh APIP sebelum laporan keuangan dimaksud di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁶¹ Jika hasil reviu atau pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdapat indikasi kesalahan administratif yang menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara/daerah maka APIP menyampaikan hasil tersebut kepada pimpinan lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 mengatur bahwa Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari APIP yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi tersebut maka pimpinan instansi tersebut menyampaikan rekomendasi tersebut kepada perangkat pemerintah yang laporan keuangannya dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan serta

⁵⁹Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

⁶⁰Republik Indonesia, Pasal 1 angka 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

⁶¹Moh. Aperinato, *Peran*, Ganta Pres, Jakarta 2011. hlm. 21

mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah tersebut dalam jangka waktu 10 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) tidak terdapat kesalahan;
 - b) terdapat kesalahan administratif; atau
 - c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.⁶²

Pengaturan sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa jika dalam pemeriksaan atau reviu ditemukan dugaan kerugian keuangan negara/daerah maka dilakukan perbaikan dan pengembalian kerugian keuangan daerah tersebut. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁶²Republik Indonesia, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*

Jika hasil revidi ditemukan penyimpangan maka dilakukan perbaikan. Artinya apabila berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses revidi ditemukan terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan atau kesalahan atau penyimpangan terhadap keuangan negara/daerah maka dilakukan perbaikan. Jika rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan instansi kepada perangkat pemerintah yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah tersebut tidak mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah tersebut dalam jangka waktu 10 hari maka kepala instansi pemerintah tersebut menyampaikan rekomendasi kepada BPK dan aparat penegak hukum.

Ringkasnya, APIP berbentuk Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Yang mana APIP memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 48 PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP) yaitu melakukan melakukan pengawasan intern melalui; audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilchiksung

Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) atau biasa disebut dengan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan suatu proses pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau Qanun yang mengatur bahwa ketika masa jabatan Kepala Desa berakhir, harus ada pergantian kekuasaan dan diselenggarakan melalui proses tahapan kegiatan meliputi; persiapan pemilihan, pendaftaran, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Keuchik.

Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong, sedangkan pemerintahannya disebut dengan pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala desa). Keuchik merupakan pimpinan suatu gampong

atau desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di dalam gampongnya.

Pemilihan Keuchik Langsung (Selanjutnya disebut dengan Pilchiksung) di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 lalu telah diatur pada Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya yang meurujuk pada; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai dasar dari pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Aceh, lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang mengatur tentang pembagian secara Administratif luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur bagaimana tata cara menjalankan pemerintahan di Aceh, termasuk pemerintahan gampong, lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa termasuk dalam pemberian dana Desa yang pada akhirnya dipergunakan sebagai sumber anggaran pelaksanaan Pilchiksung, lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme kerja kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pilchiksung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memperjelas teknis dalam melaksanakan pemilihan kepala desa atau dalam hal ini disebut dengan Pilchiksung, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang memperjelas kedudukan lembaga adat dalam pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

di Aceh yang mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh, lalu terakhir Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur tentang tatacara menjalankan pemerintahan desa atau dalam hal ini disebut dengan pemerintahan Gampong.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya dapat digunakan sebagai sebagai dasar hukum yang valid dalam menjalankan Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021.

C. Asas-Asas Pelaksanaan Pilchiksung dan Syarat Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung

1. Asas-Asas Pelaksanaan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021

Guna mewujudkan Pemilihan Keuchik langsung (selanjutnya disebut dengan Pilchiksung) yang sesuai dengan amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,”⁶³ dan diperjelas lagi pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”⁶⁴ Maka daripada itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) kabupaten Nagan Raya sebagai Panitia Pelaksana Pilchiksung tingkat kabupaten melakukan koordinasi dan penguatan dengan panitia tingkat kabupaten dan kecamatan dalam proses pelaksanaan Pilchiksung yang sesuai dengan asas-asas Pilchiksung yang disebutkan diatas.

Salah satu bentuk penerapan asas-asas pelaksanaan Pilchiksung terdapat pada pasal 21 ayat 1 huruf v peraturan bupati (Perbub) Nomor 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten

⁶³Republik Indonesia, Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁶⁴Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Nagan Raya yang menyebutkan bahwa bakal calon keuchik tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa, dan diperjelas pada pasal 24 huruf n di Perbub yang sama menyebutkan surat keterangan Inspektorat bahwa tidak tersangkut dengan hasil audit keuangan, khusus untuk calon keuchik yang sedang menjabat/Petahana, mantan Keuchik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri. Penerapan syarat tersebut pada akhirnya berfungsi sebagai filter yang mana pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kegagalan dalam penerapan asas-asas Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021.

2. Syarat-syarat Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021

Syarat pencalonan Keuchik pada Pilchiksung Nagan Raya Tahun 2021 telah diatur pada pasal 21 peraturan bupati (Perbub) Nomor 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa;
- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. mampu bertindak menjadi Imam Shalat;
- e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;

- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
 - o. memahami adat istiadat setempat;
 - p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
 - q. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
 - r. bagi tuha peut gampong yang menjalonkan diri menjadi keuchik maka diberhentikan dari jabatan keuchik gampong setelah penetapan calon keuchik;
 - s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
 - t. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
 - u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;
 - v. tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;
 - w. tidak menjabat sebagai keuchik gampong selama 2 (dua) periode; dan
 - x. surat keterangan mampu baca Alqur'an bagi beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala urusan agama kecamatan.
- (2) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.⁶⁵

Terkait syarat pencalonan, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMD/BUMN yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik selain melengkapi persyaratan seperti yang disebutkan diatas, harus melampirkan izin tertulis dari Bupati, Komandan atau Pimpinan langsung. Untuk Anggota Tuha Peut Gampong yang akan

⁶⁵Kabupaten Nagan Raya, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya*

mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik, juga diharuskan mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.

Selanjutnya, Panitia Pemilihan Keuchik (selanjutnya disebut P2K) yang telah dibentuk oleh Tuha Peut Gampong wajib mengumumkan pendaftaran calon Keuchik dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari. Pendaftaran dibuka setiap hari mulai dari pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB, apabila setelah masa pendaftaran berakhir, ternyata pendaftar kurang dari (dua) orang, maka P2K membuka kembali pendaftaran selama 6 (enam) hari. Apabila selanjutnya setelah perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada pendaftar, maka pemilihan Keuchik dilaksanakan pada gelombang selanjutnya.

Bedasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat pendaftaran ini dimaksudkan sebagai kelengkapan berkas dan proses penjaringan tahap pertama untuk menentukan lengkap atau tidaknya calon pendaftar secara administratif. Lalu untuk pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan/swasta, diharuskan untuk melampirkan izin tertulis dari pimpinan.

D. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis, asal kata siyasah adalah *sasa*. Menurut A. Dzuli *al-siyasah* asal katanya adalah *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus dan mengambil keputusan. Abdul Wahab Khalaf mengutip ungkapan Al_Maqrizi yang mengatakan bahwa siyasah berarti “pengaturan”. Secara harfiah, kata *al-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan lainnya. Secara implisit, dalam pengertian *al-siyasah*, ada dua dimensi yang saling terkait yang pertama adalah apa yang ingin dicapai dengan proses mengendalikan, dan yang kedua adalah bagaimana

mengendalikan tujuan tersebut. *Al-siyasah* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat.⁶⁶

Abdul Wahab Khallaf telah merumuskan konsep *siyasah syar'iyah* sebagai pemerintahan Islam dengan pengelolaan masalah umum, *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar* yang dapat menjamin sebuah kemaslahatan dan terhindar dari kerugian umat Islam, tanpa melanggar ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum, sekalipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan permasalahan yang diatur dalam kehidupan umat harus mengangkat pada undang-undang. Seperti mengenai keuangan, keadilan, administrasi dan hubungan internasional.⁶⁷

Abdurrahman Taj memberikan pengertian bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan hukum yang mengatur masalah ketatanegaraan menurut ruh (semangat) hukum syariah secara menyeluruh untuk menciptakan tujuan sosial, meskipun pengaturannya tidak ada dalam pedoman al-Qur'an.⁶⁸

Pada prinsipnya definisi mengenai *Fiqh Siyasah* ini memiliki persamaan antara lain sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. *Al-siyasah al-syar'iyah* dalam definisinya juga menegaskan bahwasanya wewenang membuat segala hukum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *Ulil Amri*) berupa aturan hukum atau kebijakan- kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan terperinci, tanpa bertentangan dengan nilai syariat.

⁶⁶Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu khaldun*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hlm.5.

⁶⁷Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media,2021), hlm. 104

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6

Muhammad Abdul Manna menyebutkan bahwa siyasah terdiri dari dua kategori, pertama *Al-Siyasah Al-Adilah* dan kedua *Al-Siyasah Al-Zalimah*. *Al-Siyasah Al-Adilah* merupakan konsep *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* dalam Islam yang ditetapkan atas dasar kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan, sebagai tujuan utama diturunkan syariat Islam.⁶⁹

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah Negara dapat menjadi *Fiqh Siyasah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak asasi manusia. Untuk menjabarkannya secara operasional dalam masyarakat dan masa tertentu, para ulama melakukan ijtihad, sehingga hukum-hukum syariat tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Inilah yang kemudian dikenal dengan fiqh yang mencakup sebagai aspek kehidupan umat Islam. Salah satu aspek fiqh yang dihasilkan para ulama adalah yang berkaitan dengan masalah politik ketatanegaraan. Karena *fiqh*, termasuk *fiqh siyasah* merupakan hasil ijtihad yang tidak kebal terhadap ruang dan waktu, maka keberlakuannya pun sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat dan tidak mengikat mutlak diantara pemikiran para ulama tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan pemikiran inilah yang kemudian menjadi *Fiqh Siyasah*.⁷⁰

Pengertian ini ditunjukkan bahwasanya *fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh ulama melalui kajian terhadap dalil dari berbagai persoalan hukum. baik disebutkan secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Quran dan sunnah.

2. Objek dan Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa banyak sekali perbedaan yang menjelaskan arti dari *fiqh siyasah*, namun pada akhirnya siyasah

⁶⁹ Kasman Bakry, *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta.Tahta Media Group, 2021), hlm. 45.

⁷⁰ SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

digunakan untuk merujuk pada masalah ketatanegaraan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan tersirat beberapa arti yang terkandung dalam siyasah seperti mengendalikan, mengatur atau memerintah, mengurus, mengolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan.

Siyasah Syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syari'ah*. Maka objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan *syar'iat* Islam.

Berbicara mengenai objek dan ruang lingkup kajian siyasah syar'iyah, banyak sekali perbedaan pendapat ulama terkait dengan ruang lingkup, sebagian ulama berpendapat bahwa ruang lingkup siyasah syariyyah dibagi menjadi delapan bidang diantaranya adalah:

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah*
- d. *Siyasah Maliyyah*
- e. *Siyasah Idariyyah*
- f. *Siyasah Dauliyyah*
- g. *Siyasah Tanfidziyyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah*

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa objek *siyasah syar'iyah* adalah pembuatan undang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abdul Wahab Khallaf memperkecil objek kajiannya, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁷¹ Suyuti Pulungan mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat ulama dan menyimpulkannya menjadi beberapa bagian diantaranya adalah, peraturan

⁷¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi ...*, hlm.14.

dan perundang-undangan negara sebagai acuan dan landasan untuk menciptakan kebaikan umat, kedua organisasi dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketiga pengaturan hubungan antar penguasa dan rakyat serta adanya hak dan kewajiban antara rakyat dan penguasa demi mencapai tujuan negara.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa materi tentang ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah* meliputi dari berbagai bidang yang erat kaitannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Diantara bidang-bidang tersebut adalah *Siyasah Dusturiah* yang mengatur tentang penetapan hukum, peradilan, dan administrasi. Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas tentang system politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, dan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Cakupan dari lingkup kajian *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* ini sangat luas, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, para ahli mengajukan pembedaan yang berbeda-beda antar satu dengan lainnya, perbedaan ini dilatar-belakangi oleh permasalahan dalam suatu negara, budaya, tingkat pendidikan dan sejarah perkembangan Islam.⁷³

Salah satu cakupan dari *Fiqh Siyasah* ini adalah *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam *Siyasah Tanfidziyah* membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), Lembaga syura dan demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk

⁷²Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm.66.

⁷³Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 63.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷⁴

Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi pada nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya wajib ditaati dan dipatuhi, namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah dan rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Hal tersebut diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى هِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Bahkan pada ayat yang disebutkan diatas Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada Allah dan Rasul merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist. Hal tersebut penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.

Permasalahan di dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi.....*, hlm.31.

Siyasah Tanfidziyah biasanya hanya membahas pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁵

Berkenaan dengan masalah yang dibahas pada Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *Siyasah Tanfidziyah* sebagai salah satu pisau bedah mengupas permasalahan wewenang APIP dalam pencalonan Keuchik pada Pilchikung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai *Ulil Amri* itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Sekalipun demikian, secara umum ruang lingkup dari *Siyasah Tanfidziyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya.
- 2) Persoalan Rakyat, status dan hak-haknya.
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *Waliul Ahdi*
- 5) Persoalan Perwakilan
- 6) Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*
- 7) Persoalan *Wizarah* dan perbandingannya.⁷⁶

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok; *pertama*, dalil-dalil *Kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, Maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah

⁷⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011) hlm 53.

⁷⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 7

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷⁷ Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analoginya adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara interfensi adalah metode membuat peraturan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah).

Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar. Sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁷⁸ Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Yang kemudian dalam Bahasa modern Sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis Syura (parlemen). Selanjutnya dalam menjalankan undang-undang, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional).⁷⁹

⁷⁷Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan ...*, hlm.66.

⁷⁸Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45

⁷⁹Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan ...*, hlm.56.

BAB TIGA

WEWENANG APIP DALAM PROSES PENCALONAN KEUCHIK PADA PILCHIKSUNG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah dan Topografi

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan Ibu kotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama 5 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Aceh. Pun, belum terketemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul. Sedangkan Raya berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan, kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata "Nagan", misalnya: Beutong, salah satu kecamatan.

Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 138.670 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 70.039 pria dan 68.631 wanita (rasio 102,05). Dengan luas daerah 354.491 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 42 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, Kabupaten Nagan Raya memiliki luas 3.363,72 km² dengan jumlah penduduk 167.672 jiwa.

Kabupaten Nagan Raya berada di Pantai Barat Sumatera yang subur dan sangat cocok bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan

Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Mengingat sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya pernah dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh.

Presiden Soeharto pernah berkunjung ke Nagan Raya pada tanggal 26 Maret 1986 dalam rangka menghadiri Upacara Panen Raya Operasi Khusus Gelora Petani "*Makmue Nanggroe*" di Desa Lueng Baro, Kecamatan Seunagan sebagai apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah tersebut.

Batas-batas administrasi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Secara administrasi, sampai dengan akhir tahun 2018 Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Darul Makmur mempunyai luas wilayah terluas yaitu 1.027,93 km² atau 29,00 persen dari luas wilayah kabupaten.

Kemudian diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan luas 1.017,32 km² atau 28,70 persen. Kecamatan Tadu Raya, Seunagan Timur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir Seunagan dan Suka Makmue mempunyai luas wilayah masing-masing 11,45 %, 9,97 %, 7,10 %, 3,41 %, 2,15 %, 1,60 % dan 1,45 % dari luas kabupaten. Topografis wilayah Kabupaten Nagan Raya secara umum terbagi atas 3 sub area:

- a. Kawasan Utara, merupakan wilayah pegunungan yang memiliki tanah relatif cukup subur, sebagian mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Beutong dan sebagian Seunagan Timur.

- b. Kawasan Tengah, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok untuk wilayah pengembangan padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Seunagan, Kuala, Suka Makmue dan sebagian Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.
- c. Kawasan Selatan, merupakan kawasan pesisir pantai, cocok untuk kawasan pengembangan perikanan dan kelautan yang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, sebagian wilayah Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.⁸⁰

2. Kedudukan dan Peran Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya merupakan unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dijelaskan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Inspektorat Kabupaten Nagan Raya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai Berikut :
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. Inspektorat di pimpin oleh seorang inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis mendapat pembinaan dari sekretaris daerah; dan
 - e. Pejabat Struktural dan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.⁸¹

⁸⁰<https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis> diakses tanggal 13 september 2023


⁸¹Kabupaten Nagan Raya, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang *Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya*

3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Pada umumnya organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang hubungan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara menghubungkan fungsi- fungsi dari suatu badan usaha yang menetapkan hubungan koordinatif-instruktif antara pegawai yang menjalankan tugasnya. Sehingga struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja satu dengan yang lainnya.

Adapun struktur organisasi pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA



Gambar. 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Dalam hubungan kerja yang dibangun, tentunya diperlukan sebuah struktur organisasi untuk dapat memudahkan alur dan struktur pembagian kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam

struktur kepengurusan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu tatanan sistem administrasi yang baik dan sistematis tentunya.⁸²

4. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memiliki visi dan misi yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan pemerintahan. Visi dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya adalah “*Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang professional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Kabupaten Nagan Raya*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya telah memroyeksikannya dalam bentuk Misi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Sebagai Berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang Profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- b. Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk memperoleh hasil yang optimal yang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.⁸³

Teuku Hidayat selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa diharapkan melalui Misi tersebut dapat meningkatkan kinerja Inspektorat dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *Clean*

⁸²Kabupaten Nagan Raya, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya*

⁸³Kabupaten Nagan Raya, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya*

Government (Pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.⁸⁴

B. Wewenang APIP dalam Mengeluarkan Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Terhadap Keuchik Petahana Yang Belum Dilaksanakan Audit

Pemilihan Keuchik Langsung (selanjutnya disebut Pilchiksung) merupakan proses pemenuhan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala desa (Keuchik).⁸⁵

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan Pilchiksung berupa Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Perbub yang disebutkan diatas, dijelaskan bahwa Pilchiksung di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka 6 tahun untuk upaya penyeragaman masa jabatan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya.

Terkait dengan masa jabatan Keuchik menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu 6 (enam) tahun, walau tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai berapa kali bisa menjabat.⁸⁶

Selanjutnya, mengenai penentuan Gampong yang menjadi peserta Pilchiksung secara bergelombang, mempertimbangkan beberapa hal diantaranya berdasarkan berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten, Kemampuan keuangan daerah, ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan untuk menjadi

⁸⁴Wawancara dengan Teuku Hidayat, Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, 30 Agustus 2023, Di Kantor Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

⁸⁵Wawancara dengan Zulfika, Asisten 1 Kabupaten Nagan Raya, 30 Agustus 2023, di Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya

⁸⁶*Ibid*, Pada tanggal 30 Agustus 2023

penjabat keuchik, dan kesediaan Sekretaris Gampong untuk menjabat penjabat Keuchik.⁸⁷

Interval waktu pelaksanaan Pilchiksung diatur menjadi 3 (tiga) kali. Dengan komposisi sebagai berikut; pada tahun 2021 sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) Gampong, pada tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) Gampong, dan pada tahun 2023 sebanyak 40 (empat puluh) Gampong.⁸⁸ Terkait dengan lancarnya pelaksanaan Pilchiksung, maka dibentuklah panitia pelaksana Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 terdiri dari dua bentuk, yaitu panitia tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Panitia tingkat Kabupaten diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya, sedangkan di tingkat kecamatan diketuai oleh Camat Kecamatan di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.

Tahapan penyelenggaraan Pilchiksung di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 diatur dalam Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 142/214/Kpts/2021.

Diatur sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan
- b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
- c. Tahapan Pencalonan
- d. Tahapan Logistik
- e. Tahapan Kampanye
- f. Tahapan Penetapan Calon Keuchik Terpilih
- g. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
- h. Tahapan Pelantikan Keuchik⁸⁹

Dalam tahapan seperti yang disebutkan diatas, posisi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya selaku APIP dalam kepanitiaan Pilchiksung adalah

⁸⁷*Ibid*, Pada Tanggal 30 Agustus 2023

⁸⁸Wawancara dengan Damharius, Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat Gampong pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan (DPMGP4), 30 Agustus 2023, di Kantor dinas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya

⁸⁹Kabupaten Nagan Raya, Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 142/214/Kpts/2021 Tentang *Penetapan Jadwal, Program dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022*

sebagai panitia pendukung tingkat Kabupaten dikarenakan terdapat salah satu syarat pendaftaran dari calon Keuchik seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf v yaitu: “tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa”, dibuktikan surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak tersangkut dengan hasil audit keuangan, khusus untuk calon Keuchik yang masih menjabat, mantan Keuchik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri.

Wewenang APIP dalam pelaksanaan Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 dimulai dari tahapan pencalonan hingga tahapan penyelesaian sengketa pemilihan, dimulai dari persyaratan calon Keuchik, hingga penyelesaian sengketa pemilihan (jika ada).⁹⁰ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Zulfika, Asisten I Kabupaten Nagan Raya mengenai tahapan pelaksanaan Pilchiksung serta bagaimana wewenang APIP dalam pelaksanaan Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021. Zulfika juga menambahkan bahwa APIP memiliki peranan besar dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang *Good governance* dan *Clean Government*.⁹¹

Senada dengan komitmen dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang dijelaskan oleh Sastira Eka Sari yang merupakan Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, untuk mewujudkan *good governance*, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP.⁹²

Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari tahapan proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah

⁹⁰Wawancara dengan Damharius, ..., 30 Agustus 2023

⁹¹Wawancara dengan Zulfika, ..., 30 Agustus 2023

⁹²Wawancara dengan Sastira Eka Sari, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV, 30 Agustus 2023, di Kantor Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

ditetapkan.⁹³ Sebagai APIP, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.⁹⁴

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁹⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut:

- 1) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - a. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 - b. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 - c. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- 2) Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan barang dan jasa;
 - c. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - d. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 - e. Kegiatan asistensi lainnya.
- 3) Kegiatan reviu, meliputi:
 - a. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

⁹³*Ibid*,...,30 Agustus 2023

⁹⁴*Ibid*,...,30 Agustus 2023

⁹⁵*Ibid*,... 30 Agustus 2023

- d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Reviu laporan kinerja;
 - f. Reviu penyerapan anggaran;
 - g. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - h. Kegiatan reviu lainnya.
- 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
- a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - c. Dana Desa;
 - d. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - e. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 - f. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - g. Penanganan laporan gratifikasi;
 - h. Penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
 - i. Penanganan benturan kepentingan;
 - j. Penilaian internal zona integritas;
 - k. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 - l. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - m. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - n. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 - o. Pelayanan publik.⁹⁶

Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sebagai APIP berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.⁹⁷

Bentuk perwujudan dari komitmen *Quality Assurance* dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya seperti yang disebutkan diatas adalah dengan

⁹⁶Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang *Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019*

⁹⁷Wawancara dengan Teuku Hidayat, ..., 30 Agustus 2023

pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan terhadap seluruh Gampong dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nagan Raya. Dalam konteks Pilchiksung, Komitmen *Quality Assurance* diwujudkan dalam bentuk adanya kewenangan yang diberikan oleh pemimpin, dalam hal ini Bupati Nagan Raya kepada APIP dalam persyaratan pencalonan Pilchiksung pada Pasal 21 ayat 1 huruf v Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuhik di Kabupaten Nagan Raya yaitu : “tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa” dalam bentuk Surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak tersangkut dengan hasil audit keuangan, dalam hal ini audit dana desa.

Keterangan tersebut didasarkan dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang merupakan dokumen yang memuat tiga hal; opini audit, temuan audit dan kesimpulan atau rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya terhadap Desa/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kabupaten Nagan Raya.⁹⁸ Bentuk dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya itu ada 3 (tiga) yaitu: Surat Rekomendasi Bebas LHP, Surat Keterangan Sedang diperiksa, Surat Keterangan Belum di Periksa LHP.⁹⁹

Adanya beberapa klasifikasi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya disebabkan karena masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) didalam tubuh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, dengan beban kerja yang harus diperiksa adalah 222 Desa dan 45 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nagan Raya, sehingga kekurangan SDM ditubuh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya membuat kinerjanya kurang optimal.¹⁰⁰ Dikarenakan jumlah Auditor di Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

⁹⁸*Ibid*, ..., 30 Agustus 2023

⁹⁹Wawancara dengan Sastira Eka Sari, ..., 30 Agustus 2023

¹⁰⁰Wawancara dengan Teuku Hidayat, ..., 30 Agustus 2023

hanya sebanyak 9 (Sembilan) orang, dengan komposisi 6 (enam) orang Auditor Pertama dan 3 (tiga) orang Auditor Muda.

Dimana berdasarkan analisa jabatan yang pernah dilakukan pada tahun 2022, idealnya Inspektorat Kabupaten Nagan Raya harus memiliki 24 (dua puluh empat) orang Auditor Pertama, 12 (dua belas) orang Auditor Muda, 4 (empat) orang Auditor Madya untuk mencapai kinerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya berjalan optimal.¹⁰¹ Namun realita yang terjadi dilapangan seperti yang disebutkan diatas.

Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya antara beban kerja dengan SDM yang ada, sehingga Inspektorat Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan beberapa bentuk rekomendasi sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Yang mana sebetulnya hal tersebut tidak efektif jika ditilik kembali pada Perbub yang digunakan. Dikarenakan dalam Perbub tersebut tidak mengatur lebih jelas mengenai surat rekomendasi yang disyaratkan sebagai syarat mendaftar sebagai calon Keuchik pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021.

Dengan tidak diaturnya lebih jelas mengenai surat rekomendasi APIP dalam Perbub, serta kekurangan SDM yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menyebabkan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya mengambil langkah untuk membuat 3 (tiga) klasifikasi surat rekomendasi seperti yang disebutkan diatas.¹⁰² Tentunya Inspektorat Kabupaten Nagan Raya telah melakukan koordinasi dengan DPMGP4 sebagai pelaksana dari Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Damharius, selaku Kepala Dinas DPMGP4 yang bertindak sebagai ketua pantia pelaksana Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021.¹⁰³

Merujuk pada penjelasan berbagai pihak yang berperan aktif dalam proses Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 ini, bahwa maksud dari

¹⁰¹*Ibid*, ..., 30 Agustus 2023

¹⁰²*Ibid*, ..., 30 Agustus 2023

¹⁰³Wawancara dengan Damharius, ..., 30 Agustus 2023

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memasukkan Surat Rekomendasi bebas LHP sebagai salah satu syarat pendaftaran calon Keuchik pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang *Good governance* dan *Clean Government*.

Salah satu caranya adalah dimulai dari tingkat pemerintahan paling rendah, yaitu Gampong/Desa. Dan juga Inspektorat selaku APIP memiliki peranan besar akan hal itu sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Perwujudan dari komitmen *Quality Assurance* dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya seperti yang disebutkan diatas adalah dengan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan terhadap seluruh Gampong dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nagan Raya.

C. Akibat Hukum Pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP Kepada Keuchik Petahana Dari APIP

Dengan diwajibkannya Surat Rekomendasi Bebas LHP bagi calon Keuchik Petahana (*Incumbent*) pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 menghasilkan sebuah hal baru di lingkungan Kabupaten Nagan Raya. Terpantau, ada satu Gampong yang menolak hasil Pilchiksung, yaitu gampong Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.

Masyarakat Gampong tersebut mempermasalahkan hasil pemilihan Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 di Gampong Cot Mee dengan melapor kepada Bupati Nagan Raya karena menurut masyarakat sekitar bahwa keuchik terpilih tersebut merupakan Keuchik Petahana (*Incumbent*) yang bernama Abd. Manan sedang dalam proses pemeriksaan audit Inspektorat Kabupaten Nagan Raya karena diduga melakukan penyelewengan anggaran dana Desa pada tahun 2016/2017. Yang mana menurut Bustami selaku pelapor bahwa saudara Abd. Manan telah melakukan maladministrasi karena yang bersangkutan masih diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana Desa pada

tahun anggaran 2016/2017.¹⁰⁴ Terkait problem tersebut, penulis mengkonfirmasi kepada Zulfika, selaku Asisten I Kabupaten Nagan Raya beliau mengiyakan bahwa ada Laporan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh saudara Abd. Manan oleh saudara Bustami dan beberapa unsur perangkat Desa.¹⁰⁵

Zulfika juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah ada laporan mengenai saudara Abd. Manan pada tahun 2018 melalui surat dari Tuha Peut Gampong Cot Mee mengenai adanya indikasi penyelewengan anggaran dana Desa pada tahun 2016/2017 dan telah menginstruksikan pihak terkait untuk memproses Laporan tersebut.¹⁰⁶

Damharius selaku Kepala Dinas DPMGP4 menjelaskan bahwa apa yang dilaporkan oleh Bustami dan beberapa unsur perangkat Desa/Gampong Cot Mee telah ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil tindak lanjut oleh pihak APIP Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, diketahui bahwa dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa pada tahun 2016/2017 disebabkan tidak adanya beberapa bukti bon/nota pembelian dari belanja barang yang dilakukan pada masa anggaran tersebut sehingga pembelian dan belanja barang tersebut dianggap fiktif.

Namun hal tersebut telah diselesaikan oleh yang bersangkutan (Abd. Manan) dengan cara melampirkan bon/nota pembelian dan belanja barang terkait sehingga surat keterangan sedang diperiksa telah dicabut dan diganti dengan Surat Rekomendasi bebas LHP.¹⁰⁷

Teuku Hidayat selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa pemberian surat keterangan sedang diperiksa tersebut kepada saudara Abd. Manan selaku Keuchik Petahana (*Incumbent*) Gampong Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya pada proses pencalonan Keuchik Kabupaten

¹⁰⁴<https://pwpmnews.com/2022/02/09/keuchik-terpilih-dan-pertahana-incumbent-di-laporkan-ke-bupati-karena-dugaan-terkait-hal-ini/> diakses tanggal 13 September 2023

¹⁰⁵Wawancara dengan Zulfika, ..., 30 Agustus 2023

¹⁰⁶*Ibid*, Pada 30 Agustus 2023

¹⁰⁷Wawancara dengan Damharius, ..., 30 Agustus 2023

Nagan Raya tahun 2021 itu berdasarkan adanya iktikad baik dari saudara Abd. Manan dalam upaya penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gampong Cot Mee pada tahun Anggaran 2016/2017.¹⁰⁸

Yang bersangkutan memiliki iktikad yang baik dengan bersikap kooperatif pada saat dipanggil untuk menjelaskan tentang tidak adanya nota/bon pembelian dan belanja barang. Pada saat proses pendaftaran calon Keuchik, saudara Abd. Manan sedang dalam proses pemeriksaan dan pembuktian penggunaan dana melalui nota/bon pembelian, maka Inspektorat Kabupaten Nagan Raya memberikan surat keterangan sedang diperiksa untuk saudara Abd. Manan sebagai syarat pendaftaran calon Keuchik. dikarenakan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya hanya memiliki APIP sebanyak 9 (Sembilan) orang dengan komposisi 6 (enam) orang Auditor Pertama dan 3 (tiga) orang Auditor Muda, sehingga terjadinya penumpukan pada beban kerja dari APIP.

Idealnya Inspektorat Kabupaten Nagan Raya harus memiliki 24 (dua puluh empat) orang Auditor Pertama, 12 (dua belas) orang Auditor Muda, 4 (empat) orang Auditor Madya untuk mencapai kinerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya berjalan optimal.¹⁰⁹ Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan ketidakoptimalan dan ketidak efesiensinya beban kerja dari APIP.

Bedasarkan wawancara penulis dengan Abdul Hadi selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya menjelaskan bahwa tidak adanya akibat hukum terhadap kasus saudara Abd. Manan. Karena menurutnya bahwa pengeluaran surat keterangan sedang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya itu sudah benar.

Dikarenakan penyertaan surat rekomendasi bebas LHP untuk pendaftaran calon keuchik adalah hal baru dan baru kabupaten Nagan Raya yang menerapkan syarat tersebut sebagai persyaratan pendaftaran Keuchik dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Maka kedepannya harus dibentuk peraturan

¹⁰⁸Wawancara dengan Teuku Hidayat, ..., 30 Agustus 2023

¹⁰⁹Wawancara dengan Sastira Eka Sari, ..., 30 Agustus 2023

yang lebih baku terkait pengeluaran surat rekomendasi bebas LHP oleh APIP. Namun, menurutnya seandainya jika pihak Inspektorat Kabupaten Nagan Raya selaku APIP mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP, maka pejabat yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran disiplin ringan baik melalui teguran lisan maupun tertulis.¹¹⁰

Merujuk pada penjelasan beberapa pihak terkait Akibat Hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP kepada Keuchik Petahana dari APIP dapat diketahui bahwa akibat hukum dari penyelewengan pengeluaran surat rekomendasi bebas LHP untuk keuchik petahana pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah diberikan sanksi administrasi berupa teguran disiplin ringan baik melalui teguran lisan maupun tertulis.

D. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Wewenang APIP dalam mengeluarkan surat rekomendasi bebas LHP pada Proses Pilchiksung

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹¹ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *Siyasah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan

¹¹⁰Wawancara dengan Abdul Hadi, Kepala Bagian Hukum Pada Setdakab Kabupaten Nagan Raya, 30 Agustus 2023

¹¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi....*, hlm. 3

masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah tanfidziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.¹¹²

Tugas *Al-sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan dengan hubungan kemasyarakatan.

Siyasah tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.¹¹³

Kewajiban-kewajiban pemerintah yang bersumber dari tugas masyarakat, misalnya kewajiban membantu umat Islam yang berada dalam kekuasaan orang-orang kafir kalau mereka meminta pertolongan, dan kewajiban menerapkan hukum-hukum pidana. Tugas yang merupakan penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yaitu memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan "*amar ma'rûf nahi munkar*". Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam dan membahayakan atau merusak eksistensi politik, nilai-nilai, ajaranajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama, dan keamanan warga dan masyarakat. Secara institusional, kewajiban ini berkaitan dengan

¹¹²A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambuSyariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 277

¹¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi.....*, hlm. 63

lembaga peradilan yang menyelenggarakan fungsi yudisial dan lembaga lainnya yang dikenal dalam sejarah pemerintah umat Islam.¹¹⁴

Dalam hal ini, adanya beberapa klasifikasi atas Surat Rekomendasi Bebas LHP adalah bentuk dari kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu kurangnya SDM (sumber daya manusia) Auditor selaku APIP dan juga adanya beberapa calon Keuchik Petahana (*Incumbent*) yang mendaftar terkendala dengan persyaratan tersebut sehingga melahirkan alternatif untuk membuat klasifikasi seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Dengan mencermati uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa lembaga *al-Shulthah al-Tanfīdziyyah* merupakan kekuasaan politik untuk mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita politik yaitu: terwujudnya sistem politik yang baik, dan terwujudnya ketentraman dalam masyarakat. Cita-cita tersebut, ini tersimpul dalam ungkapan "*baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*". Yakni mengandung konsep "negeri sejahtera dan sentosa". Cita-cita ini merupakan pula ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud. Sehingga dengan demikian diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai '*abid*' (hamba Allah) yang diberi kedudukan sebagai *khalifah* dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaannya dalam kehidupan dunia akhirat.

¹¹⁴Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Keuchik Petahana yang belum dilaksanakan audit pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 adalah bentuk komitmen *Quality Assurance* dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya. Dalam konteks Pilchiksung, Komitmen *Quality Assurance* diwujudkan dalam bentuk adanya kewenangan yang diberikan oleh pemimpin, dalam hal ini Bupati Nagan Raya kepada APIP dalam persyaratan pencalonan Pilchiksung pada Pasal 21 ayat 1 huruf v Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuhik di Kabupaten Nagan Raya yaitu : “tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa” dalam bentuk Surat keterangan dari Inspektorat bahwa tidak tersangkut dengan hasil audit keuangan, dalam hal ini audit dana desa. Surat tersebut dikeluarkan dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Surat Rekomendasi Bebas LHP, Surat Keterangan Sedang diperiksa, Surat Keterangan Belum di Periksa LHP.
2. Akibat hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki akibat hukum selama yang mengeluarkan surat rekomendasi bebas LHP tersebut tidak menyelewengkannya. Namun jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka yang mengeluarkan surat tersebut diberikan sanksi administrasi ringan berupa teguran secara lisan maupun tertulis sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.

3. Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap wewenang APIP dalam mengeluarkan Surat Rekomendasi Bebas LHP dalam proses pilchiksung adalah bentuk dari *al-Shulthah al-Tanfidziyyah* merupakan kekuasaan politik untuk mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita politik yaitu: terwujudnya sistem politik yang baik, dan terwujudnya ketentraman dalam masyarakat. Cita-cita tersebut, ini tersimpul dalam ungkapan "*baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*". Yakni mengandung konsep "negeri sejahtera dan sentosa". Cita-cita ini merupakan pula ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud. Sehingga dengan demikian diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai '*abid*' (hamba Allah) yang diberi kedudukan sebagai *khalifah* dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaannya dalam kehidupan dunia akhirat.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar dapat lebih serius dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya sehingga peraturan perundang-undangan yang ada kedepannya lebih sempurna.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar menambah jumlah APIP dan melakukan diklat/penjenjangan bagi Auditor yang ada agar kinerja APIP dapat lebih optimal.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya agar dapat proaktif terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, supaya fungsi kontrol sosial oleh masyarakat dapat berjalan dengan optimal atas segala kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries Djanuri, *“Hubungan Keuangan Pusat-Daerah”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Arifin P. Soeria Atmadja, *“Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. *“Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”*, Jakarta: AAIFI, 2021
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *“Pedoman Teknis Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2011.
- Djazuli, *“Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah”*, Bandung: Prenada Media, 2003
- _____, *“Kaidah-Kaidah Fiqh hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis”*, Jakarta: Kencana, 2007
- H.M. Soerya Respationo, *“Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah”*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- HR, Ridwan, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ibn Abidin, *“Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar”* Beirut: Dae Ihya al-Turat Ihya al-ArabiI, 1987
- Irfan Fachruddin, *“Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”*, Bandung: Alumni, 2004
- Kamal Hidjaz, *“Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Kartini Kartono, *“Pengantar Metodologi Riset Sosial,”* Bandung: Mandae Maju, 1996, Cet. Ket-VII

- Komite Nasional Kebijakan Governance, *“Pedoman Manajemen Resiko Berbasis Governance”*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012.
- Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- M. Manullang, *“Dasar-Dasar Management”* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet. Ke-VII
- Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Moh. Aperinato, *“Peran dan Fungsi Inspektorat”*, Jakarta: Ganta Pres, 2011
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Iqbal, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nasution, Nani Ulina. *“Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dan MR pada K/L/D”*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2020.
- Norwili, *“Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam”*, Yogyakarta: K-Media, 2021
- Nur Yanto, *“Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2015
- Nurcholis Madjid, *“Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik”*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Randi Muchariman, dan Helmi Al-Djufri, *“Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun”*, Purwokerto: Penulis Muda, 2016

Ridwan, *“Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan”*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Rozikin Daman, *“Hukum Tata Negara: suatu pengantar”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

SA Romli, *“Muqaranah Mazahib Fil Ushul”*, Jakarta. Gaya Media Pratama, 1999

Slamet Susanto. *“Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Optimalisasi Implementasi Manajemen Resiko”*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2018.

Utang Rosidin, *“Otonomi Daerah dan Desentralisasi”*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *“Aspek Hukum Pengawasan Melekat”*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994, cet. 1

Yusdani, *“Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran”*, Yogyakarta: Amara Books, 2011

Jurnal

Elieser Yohanes, *“Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan,”* Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 2, 2018

Haris Mubarak, Indra Fauzan, *“Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi,”* Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2, 2019

Henny Juliani, *“Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,”* Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 4, 2019

Ramadani, dkk, *“Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang”* Jurnal Perspektif, Vol. 7, No. 2, 2018

Rudiadi, Ratna Herawati, *“Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau),”* Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 1, 2017

- Sardjana Orba Manullang, dkk, “*Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia Implementasi dan Tantangan*”, Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 12 no 2, 2020
- Susan Rabbany Masdan, dkk, “*Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo*,” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", Vol. 8 No. 2, 2017
- Yuni Arifiani, dkk, “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Brebes Tahun 2016*”, Dipenogoro Law Journal Vol. 6 No. 2 2017

Skripsi

- Ahmad Zuhad Zulfikar, “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*”, Skripsi, : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2020
- Fatkhuliyah Rizqianah, “*Dinamika Demokrasi Desa (Studi Analisis Strategi Kandidat Pemenang Pilkades 2018 Di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)*”, Skripsi, : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019
- Nadia Riska, “*Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilchikung (Pemilihan Keuchik Langsung) Serentak Di Kecamatan Darussalam*”, Skripsi, : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2022

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Di Kabupaten Nagan Raya
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017, Lembaran Negara tahun 2017 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 73.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Artikel

<https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1147/tugas-apip-dalam-mengawal-pengadaan-barang-dan-jasa#>

<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/masyarakat-kabupaten-nagan-raja-siap-menentukan-keuchik-baru-di-175-gampong>

<https://www.acehekspres.com/news/bupati-nagan-raja-lantik-auditor-inspektorat-dan-pejabat-fungsional-1613685651/index.html>

<http://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>

<https://dpmg.bandaacehkota.go.id/pemilihan-keuchik-langsung-philchiksung/>

<https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>

<https://pwpmnews.com/2022/02/09/keuchik-terpilih-dan-pertahana-incumbent-di-laporkan-ke-bupati-karena-dugaan-terkait-hal-ini/>

Lain-Lain

Wawancara dengan Teuku Hidayat, Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

Wawancara dengan Zulfika, Asisten 1 Kabupaten Nagan Raya

Wawancara dengan Damharius, Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat Gampong pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan (DPMGP4)

Wawancara dengan Sastira Eka Sari, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV

Wawancara dengan Abdul Hadi, Kepala Bagian Hukum Pada Setdakab Kabupaten Nagan Raya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 1: Surat SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1706/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlemenetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (I) :
a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
b. Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Aqil Ulil Aufa Bahruddin

NIM : 180105028

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Wewenang Apip Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 02 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3574/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya
2. Inspektur Inspektorat Nagan Raya
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AQIL ULIL AUFA BAHRUDDIN / 180105028**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat sekarang : **Kompleks Hadrah Klieng Cot Aron No. B 23, Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchikung Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Agustus 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
INSPEKTORAT
Jl. Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno (Komplek Perkantoran Suka Makmue)
E-mail : inspektorat@naganrayakab.go.id
SUKA MAKMUE

Nomor : 700/293
Lamp. : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Suka Makmue, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry
di
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 3574/Un.08/FSH I/PP.00.9/09/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Inspektur Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa:
Nama : Aqil Ulil Aufa Bahruddin
NIM : 180105028
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kompleks Hadrah Klieng Cot Aron No. B 23, Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar
3. Benar telah melaksanakan penelitian pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan judul "Wewenang APIP dalam Proses Pencalonan Keuchik pada Pilchiksung Nagan Raya ditinjau menurut Fiqh Siyasah".
4. Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan bahkan mendukung sepenuhnya dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

TEUKU HIDAYAT, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710417 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jl. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 1 TELP. (0655) 41127 FAX (0655) 41126
SUKA MAKMUE - Kode Pos 23671

Suka Makmue, 30 Agustus 2023 M
13 Shafar 1445 H

Nomor : 402/172/2023

Lampiran : -

Perihal : Telah Melakukan Penelitian dan Pengambilan Data untuk Keperluan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi).

Kepada Yth.

Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry B. Aceh di-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh Nomor: 3574/Un.08/FHS.I/PP.00.9/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023, Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Memenuhi hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa benar mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : AQIL ULIL AUFA BAHRUDDIN

NIM : 180105028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 telah melakukan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Nagan Raya.

3. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



RIEFKA, SH
NIP. 19650519 200112 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran
Telp. (0655) 7556393 Fax. (0655) 7556392 Email.dpmgp4_nagan@yahoo.com

Nomor : 400.2/305

Suka Makmue, 30 Agustus 2023

Lampiran :-

Sifat : Penting

Kepada Yth :

Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin
Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN AR-RANIRY

di-

Tempat

- Sehubungan dengan Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3574/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas PMGP4 Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Aqil Ulil Aufo Bahruddin
NIM : 180105028
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kompleks Hadrah Klieng Cot Aron No. B 23, Desa Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas PMGP4 Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan judul skripsi : *"Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Nagan Raya Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah"*. Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan bahkan mendukung sepenuhnya dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- Demikian surat Izin Penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



ADAM HARIUS, S.Pd, M.Si

Pembina (IV/a)

Nip.19830121 200604 1 007

AR - RANIRY

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau menurut *Fiqh Siyasah*

Waktu Wawancara : 10.00 – sampai selesai

Hari/Tanggal : 30 Agustus 2023

Tempat : Kantor DPMGP4 Nagan Raya

Informan : Kepala Dinas DPMGP4

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Benar Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021 telah dilaksanakan?
2.	Apa saja dasar hukum dalam melaksanakan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021?
3.	Bagaimana Hasil dari Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021?
4.	Apakah ada penolakan atas hasil Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021?
5.	Penolakan yang timbul pada pilchiksung Nagan Raya tahun 2021 dikarenakan apa?
6.	Bagaimana penyelesaian dari penolakan hasil Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021?
7.	Sumber dana pelaksanaan Pilchiksung Nagan Raya tahun 2021 bersumber darimana?
8.	Wewenang APIP dalam Proses Pilchiksung tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya seperti apa?

9	Apa akibat hukum dari pemberian surat rekomendasi bebas LHP dari APIP untuk Keuchik Petahana?
---	---



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchikung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau menurut *Fiqh Siyasah*

Waktu Wawancara : 09.00 – sampai selesai


Hari/Tanggal : 30 Agustus 2023

Tempat : Kantor Inspektorat Nagan Raya

Informan : Inspektur Kabupaten Nagan Raya

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Inspektorat memiliki wewenang dalam proses pilchikung Nagan Raya tahun 2021?
2.	Apa dasar hukum Inspektorat menjalankan wewenang pada pilchikung Nagan Raya tahun 2021?
3.	Bedasarkan Pasal 21 (1) Huruf v Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi “ <i>tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;</i> ”, bagaimana cara dari Inspektorat dalam melakukan audit? ::
4.	Apakah dasar Hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP?
5.	Apakah ada Calon Keuchik Petahana (<i>Incumbent</i>) yang mendapatkan rekomendasi bebas LHP??
6.	Apakah ada calon Keuchik Petahana (<i>Incumbent</i>) yang tidak mendapatkan rekomendasi bebas LHP?
7	Apakah seluruh desa di Nagan Raya telah dilakukan Audit Dana Desa?

8	Berapa orang Jumlah Auditor di Nagan Raya? Apakah sudah mencukupi?
9	Dengan jumlah Auditor yang minim, Bagaimana cara Inspektorat Nagan Raya mengatasi problem ini?
10	Wewenang APIP dalam Proses Pilchiksung tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya seperti apa?
11	Apa akibat hukum dari pemberian surat rekomendasi bebas LHP dari APIP untuk Keuchik Petahana?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchikung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau menurut *Fiqh Siyash*

Waktu Wawancara : 09.00 – sampai selesai


Hari/Tanggal : 30 Agustus 2023

Tempat : Kantor Inspektorat Nagan Raya

Informan : Inspektur Wilayah IV (Irban) Inspektorat Kabupaten Nagan Raya

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Inspektorat memiliki wewenang dalam proses pilchikung Nagan Raya tahun 2021?
2.	Apa dasar hukum Inspektorat menjalankan wewenang pada pilchikung Nagan Raya tahun 2021?
3.	Bedasarkan Pasal 21 (1) Huruf v Peraturan Bupati (Perbub) Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi “ <i>tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;</i> ”, bagaimana cara dari Inspektorat dalam melakukan audit?
4.	Apa dasar Hukum dari pengeluaran Surat Rekomendasi Bebas LHP?
5.	Apakah ada Calon Keuchik Petahana (<i>Incumbent</i>) yang mendapatkan rekomendasi bebas LHP??
6.	Apakah ada calon Keuchik Petahana (<i>Incumbent</i>) yang tidak mendapatkan rekomendasi bebas LHP?

7	Apakah seluruh desa di Nagan Raya telah dilakukan Audit Dana Desa?
8	Berapa orang Jumlah Auditor di Nagan Raya? Apakah sudah mencukupi?
9	Dengan jumlah Auditor yang minim, Bagaimana cara Inspektorat Nagan Raya mengatasi problem ini?
10	Wewenang APIP dalam Proses Pilchiksung tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya seperti apa?
11	Apa akibat hukum dari pemberian surat rekomendasi bebas LHP dari APIP untuk Keuchik Petahana?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchikung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau menurut *Fiqh Siyisah*
Waktu Wawancara : 14.00 – sampai selesai
Hari/Tanggal : 30 Agustus 2023
Tempat : Kantor Bupati Nagan Raya
Informan : Asisten I Kabupaten Nagan Raya

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah ada Laporan mengenai Pilchikung tahun 2021 dari masyarakat kepada pemerintah?
2.	Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan Laporan tersebut?
3.	Bagaimana strategi Pemerintah dalam Mewujudkan <i>Good and Clean Government</i> ?
4.	Bagaimana Proses Pilchikung tahun 2021?
5.	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan Pilchikung?
6.	Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan masalah tersebut?
7.	Wewenang APIP dalam Proses Pilchikung tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya seperti apa?
8.	Apa akibat hukum dari pemberian surat rekomendasi bebas LHP dari APIP untuk Keuchik Petahana?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Wewenang APIP Dalam Proses Pencalonan Keuchik Pada Pilchiksung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Ditinjau menurut *Fiqh Siyash*

Waktu Wawancara : 15.00 – sampai selesai

Hari/Tanggal : 30 Agustus 2023

Tempat : Kantor Bupati Nagan Raya

Informan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa dasar hukum dalam pelaksanaan Pilchiksung tahun 2021?
2.	Apabila terjadinya penyalahgunaan wewenang, apa sanksi yang di dapat?
3.	Menurut anda, apakah pengklasifikasian Surat Rekomendasi Bebas LHP oleh Inspektorat untuk Keuchik petahana sudah tepat?
4.	Bagaimana Proses Pilchiksung tahun 2021?
5.	Apakah ada Laporan dari Masyarakat terhadap pelaksanaan pilchiksung tahun 2021?
6.	Bagaimana cara pemerintah menyelesaikan Laporan dari masyarakat tersebut?
7.	Wewenang APIP dalam Proses Pilchiksung tahun 2021 di Kabupaten Nagan Raya seperti apa?
8.	Apa akibat hukum dari pemberian surat rekomendasi bebas LHP dari APIP untuk Keuchik Petahana?

Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian



Wawancara Dengan Damharius, Kepala Dinas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya



Wawancara Dengan Teuku Hidayat, Inspektur Kabupaten Nagan Raya



Wawancara Dengan Sastira Eka Sari, Inspektur Wilayah (Irban) IV Inspektorat Kabupaten Nagan Raya



Wawancara Dengan Zulfika, Asisten I Kabupaten Nagan Raya



Wawancara Dengan Abdul Hadi, Kepala Bagian Hukum Setdakab
Nagan Raya



Lampiran 6 : Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2021



SALINAN

**BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong perlu pengisian jabatan keuchik yang mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Ketentuan Lebih lanjut mengenai masalah pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;
 - d. bahwa mengingat masa jabatan interval waktu Keuchik definitif telah berakhir maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat.....

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Keuchik

Pasal 21

- (1) Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - d. mampu bertindak menjadi Imam Shalat;
 - e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
 - g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
 - j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

k. tidak

- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
- o. memahami adat istiadat setempat;
- p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- r. bagi tuha peut gampong yang menjalonkan diri menjadi keuchik maka diberhentikan dari jabatan keuchik gampong setelah penetapan calon keuchik;
- s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- t. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
- u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;
- v. tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;
- w. tidak menjabat sebagai keuchik gampong selama 2 (dua) periode; dan
- x. surat keterangan mampu baca Alqur'an bagi beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala urusan agama kecamatan.

- (2) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 22

A (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Keuchik dalam jangka waktu 14 (empat) hari.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB sesuai penunjuk waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

(3) Panitia

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 8 Juli 2021 M
27 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN NPHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 Juli 2021 M
28 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 547

AR - RANIRY

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM : AQIL ULIL AUFA BAHRUDDIN/180105028
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Nigan No. 144 Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Orangtua
Nama Ayah : Bahruddin Nur
Nama Ibu : Aja Fitriah
Alamat : Jl. Nigan No. 144 Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan
SD/MI : MIN 1 Jeuram
SMP/MTs : MTsN 1 Jeuram
SMA/MA : SMAN 1 Jeuram
UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Penullis,

Aqil Ulil Aufa Bahruddin